

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konveksi diartikan sebagai usaha produksi pakaian yang dilaksanakan secara massal. Lebih rinci, konveksi merupakan industri kecil skala rumah tangga yang menjadi wadah pembuatan pakaian jadi misalnya kaos, kemeja, polo, jaket, celana dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Bisnis konveksi merupakan bidang usaha yang memproduksi pakaian dalam jumlah yang besar sesuai permintaan. Bisnis ini cukup diminati karena besarnya permintaan pasar akan tetapi jumlah kompetitor masih tergolong sedikit, sehingga sangat menguntungkan.

Cepatnya perkembangan *fast fashion* saat ini menyebabkan banyak bermunculan konveksi yang berlomba-lomba membuat pakaian yang tengah digandrungi oleh pasar. *Fast fashion* adalah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk dan tidak tahan lama, sehingga ketika merasa bosan, para pembeli pakaian tidak akan mengenakannya lagi karena dianggap sudah ketinggalan zaman.<sup>2</sup> Di Kabupaten Kudus sendiri ada 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) konveksi pakaian, antara lain yaitu Konveksi Zacky's Collection, Konveksi Isma Collection, Konveksi ELFID, Konveksi Ayu

---

<sup>1</sup> Admin Kopma, "Apa Itu Konveksi?", <https://www.kopma.upnyk.ac.id/page/apa-itu-konveksi#:~:text=Konveksi%20merupakan%20sebuah%20usaha%20produksi,%2C%20jaket%2C%20celana%20dan%20sebagainya>, diakses pada 11 November 2023.

<sup>2</sup> Nazjar Sakinah, Dimas Mega Nanda, dan Tohiruddin, "Trend Fashion di Kalangan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya", Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial, Vol.1, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2022, hlm. 34.

Collection, Konveksi Vitoy's HNF, Konveksi Dior Surayya, Konveksi Vadel.<sup>3</sup>

Konveksi Zacky's Collection merupakan usaha yang memproduksi pakaian muslim. Seiring berkembangnya industri pakaian muslim khususnya di Kudus yang merupakan Kota Santri menjadikan bisnis industri pakaian muslim sangat menjanjikan. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi dan banyaknya *public figure* atau orang terkenal yang turut memproduksi pakaian muslim menjadikan ini sebagai *trend fashion* terbaru. Semakin banyak konveksi pakaian muslim menyebabkan makin tinggi pula persaingan yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan para distributor konveksi harus memikirkan strategi pemasaran yang efisien agar produk yang dihasilkan dapat terjual dan menunjang industri tersebut. Oleh karena hal tersebut, Konveksi Zacky's Collection memilih untuk menerapkan sistem titip jual konsinyasi dalam memasarkan produk miliknya.<sup>4</sup>

Jenis penjualan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu penjualan tunai, kredit (cicilan) dan konsinyasi atau titip jual. Penjualan tunai ialah penjualan yang mewajibkan pembelinya untuk membayar terlebih dulu sebelum terjadinya serah terima barang dari penjual kepada pembeli. Penjualan kredit atau cicilan ialah penjualan yang terjadi dimana pembeli melakukan sebagian pembayaran harga atas barang yang dibeli dan sisanya dibayarkan dengan metode cicilan

---

<sup>3</sup> Ira Dwi Hapsari, "Wawancara Pribadi", Kepala Bagian Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, 25 Februari 2024, Kudus.

<sup>4</sup> Sarmanto Hasyim, "Wawancara Pribadi", Pemilik Konveksi Zacky's Collection, 1 November 2023, Kudus.

atau angsuran sesuai ketentuan dari penjual. Penjualan konsinyasi atau titip jual merupakan penjualan yang terjadi dengan cara menitipkan barang oleh pemilik barang kepada pihak lain untuk dibantu jual kepada para pembeli.<sup>5</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsinyasi sebagai suatu kegiatan penitipan barang jualan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan sistem pembayaran dilain waktu atau jual titip.<sup>6</sup> Beberapa ahli juga turut memberikan pandangannya akan makna konsinyasi, seperti Utoyo Widayat dalam Nanu Hasanuh yang mengartikan konsinyasi sebagai keadaan dimana pemilik barang mengirimkan barang miliknya kepada orang yang ia percayai untuk menjualkannya dengan tanpa ada perpindahan hak milik.<sup>7</sup> Ridho Taufiq Subagio dan Cindy Perianeu mengartikan penjualan konsinyasi sebagai sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak selaku pemilik barang menyerahkan sejumlah barang miliknya kepada pihak tertentu untuk kemudian dijualkan dengan memberi komisi tertentu.<sup>8</sup> Pemilik barang atau yang menitipkan barang disebut dengan pengamanat atau *consignor*, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut dengan komisioner atau *consignee*. Terhadap barang yang dititipkan oleh *consignor* untuk dijualkan oleh *consignee* dengan harga dan kesepakatan tertentu disebut dengan barang

---

<sup>5</sup> Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani, “Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol.6 No.2, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 191.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 5”, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2017, hlm. 125.

<sup>7</sup> Nanu Hasanuh, Heikal Muhammad Zakaria, dan Sri Suartini, “Pokok-Pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan I”, CV Absolute Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 44.

<sup>8</sup> Ridho Taufiq Subagio dan Cindy Perianeu, “Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Barang Konsinyasi Pada Distro Own Style (Studi Kasus : STMIK CIC)”, Jurnal DIGIT, Vol.4 No.1, 2014, LPPM Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon, hlm. 22.

konsinyasi atau *consignment out*, sedangkan bagi penerima barang atau *consignee* barang tersebut disebut dengan istilah barang komisi atau *consignment in*.<sup>9</sup>

Penerapan sistem jual beli konsinyasi dapat memperluas proses penawaran dan pengenalan produk pakaian muslim dari konveksi Zacky's Collection, sehingga dapat dikenal masyarakat dengan lebih masif. Dengan dikenalnya produk konveksi Zacky's Collection, maka memperbesar kemungkinan pembelian terhadap produk-produk tersebut yang juga akan berdampak pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Walaupun demikian, sistem jual beli konsinyasi juga tidak lepas dari konsekuensi. Konsekuensi dari pelaksanaan sistem jual beli konsinyasi yaitu konveksi tidak langsung mendapatkan pembayaran dari pihak pedagang busana muslim di Pasar Kliwon atau pihak yang menerima penitipan barang, melainkan harus menunggu hingga barang titipan tersebut terjual. Hal tersebut yang sering kali mengakibatkan sistem jual beli konsinyasi ini tidak berjalan dengan mulus, baik karena pihak pedagang busana muslim di Pasar Kliwon yang melakukan wanprestasi ataupun karena barang yang menjadi objek titip jual tidak laku. Berdasarkan penuturan dari Sarmanto Hasyim selaku Pemilik konveksi Zacky's Collection diketahui bahwa konveksi Zacky's Collection hanya

---

<sup>9</sup> Hadori Yunus Harnanto, "Akuntansi Keuangan Lanjutan", BPEE, Yogyakarta, 2013, hlm. 141.

mengadakan perjanjian titip jual (konsinyasi) dengan 2 (dua) toko di Pasar Kliwon Kudus yaitu toko Fajar Jaya dan Nor Faris.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diberikan oleh Ira Dwi Hapsari selaku Kepala Bagian Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus diketahui terdapat 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) konveksi yang ada di Kabupaten Kudus.<sup>11</sup> Lebih lanjut, Albertus Harys Yunanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus memberikan keterangan terkait data pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus yang berjualan di kios sebanyak 316, di los sebanyak 744, dan di ruko pinggir jalan sebanyak 21.<sup>12</sup> Kebanyakan dari konveksi-konveksi tersebut melaksanakan perjanjian dengan sistem penjualan titip jual (konsinyasi). Pada salah satu toko yaitu toko Fajar Jaya melaksanakan perjanjian titip jual kepada 25 (dua puluh lima) konveksi.<sup>13</sup> Untuk total keseluruhan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penjualan titip jual (konsinyasi) antara konveksi dan pedagang di Kabupaten Kudus tidak dapat dipastikan karena tidak semua permasalahan yang dialami di lapangan dilaporkan oleh pihak terkait kepada dinas atau lembaga yang berwenang. Hal tersebut yang menyulitkan dinas terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi di lapangan.

---

<sup>10</sup> Sarmanto Hasyim, “*Wawancara Pribadi*”, Pemilik Konveksi Zacky’s Collection, 1 November 2023, Kudus.

<sup>11</sup> Ira Dwi Hapsari, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Bagian Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, 25 Februari 2024, Kudus.

<sup>12</sup> Albertus Harys Yunanto, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 23 Februari 2024, Kudus.

<sup>13</sup> Musdzalifah, “*Wawancara Pribadi*”, Pedagang Toko Fajar Jaya, 5 November 2023, Kudus.

Contoh pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) busana muslim antara pihak konveksi Zacky's Collection dengan Ibu Hj Musdzalifah selaku pedagang busana muslim atau pemilik toko Fajar Jaya yang bertempat di los Pasar Kliwon Kudus menjelaskan bahwa kondisi perekonomian yang memburuk belakangan ini menyebabkan minat dan permintaan pasar terhadap busana muslim juga menurun. Biasanya dalam waktu pelaksanaan titip jual (konsinyasi) antara pihak konveksi Zacky's Collection dengan toko Fajar Jaya, pihak konveksi Zacky's Collection menitipkan 10 (sepuluh) lusin busana muslim berupa gamis dengan 5 (lima) jenis di setiap kali produksi dengan rincian harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Terhadap seluruh busana muslim yang dititipjualkan kepada toko Fajar Jaya akan langsung diantar ke toko setelah pihak konveksi menyatakan bahwa akan terdapat pengiriman di hari yang telah kedua belah pihak sepakati. Semua busana muslim akan dihitung sesuai jenisnya dan dituliskan dalam kertas nota sebagai catatan atas tiap penitipan yang dilakukan. Ketika telah datang waktu yang telah ditentukan toko Fajar Jaya yaitu 1 (satu) tahun, pemilik toko dengan alasan pribadi tidak dapat melaksanakan pembayaran.<sup>14</sup> Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021 ketika minat pasar sedang turun, sehingga penjualan di toko Fajar Jaya tergolong biasa saja namun kebetulan anak dari pemilik toko sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Oleh karena itu, uang hasil titip jual yang seharusnya disetorkan kepada konveksi Zacky's

---

<sup>14</sup> Musdzalifah, "Wawancara Pribadi", Pedagang Toko Fajar Jaya, 5 November 2023, Kudus.

Collection terpaksa digunakan sebagian, sehingga mengakibatkan pembayaran hasil titip jual menjadi mundur dari waktu yang semestinya.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati menerangkan beberapa bentuk wanprestasi yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>15</sup> Pada kasus di atas, bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dengan sistem penjualan titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky's Collection dengan pemilik toko Fajar Jaya di pasar Kliwon Kudus ialah terlambat memenuhi prestasi. Terlambat memenuhi prestasi di sini yaitu pedagang atau pemilik toko Fajar Jaya terlambat menyerahkan pembayaran atas lakunya barang yang telah dititipkan pihak konveksi kepadanya. Hal tersebut menyebabkan tersendatnya perputaran dana yang dialami oleh pihak konveksi, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses produksi yang selanjutnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1239 KUHPerdara bahwa: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga." Pada kenyataannya pasal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena toko Fajar Jaya terlambat menyerahkan pembayaran atas lakunya barang yang telah dititipkan oleh konveksi Zacky's Collection dengan tidak memberikan penggantian biaya, kerugian ataupun bunga kepada pihak konveksi. Hal tersebut dikarenakan rasa percaya yang

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, "*Hukum Perikatan*", Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 74.

telah terjalin antara kedua belah pihak dan keinginan untuk terus melaksanakan kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Titip Jual Antara Konveksi Zacky’s Collection Dengan Pedagang Busana Muslim Di Pasar Kliwon Kudus”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky’s Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky’s Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian** *Dignity • Quality • Integrity*

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky’s Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus;

2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky's Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dibidang keilmuan, menjadi tambahan referensi dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian titip jual (konsinyasi).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak konveksi, dapat lebih memahami terkait perjanjian titip jual (konsinyasi), sehingga dalam pelaksanaannya mampu memberikan lebih banyak manfaat dan terhindar dari kerugian.
- b. Bagi pedagang, dapat mengerti kedudukan, hak, dan kewajiban yang dimiliki dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi), sehingga dalam pelaksanaannya pedagang dapat lebih optimal dan terhindar dari wanprestasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat dan sistematis penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga menjelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan mengenai pokok permasalahan yang meliputi Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Titip Jual (Konsinyasi), Tinjauan Tentang Konveksi, Tinjauan Tentang Pedagang, dan Tinjauan Tentang Wanprestasi.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang dijabarkan berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky's Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) antara konveksi Zacky's Collection dengan pedagang busana muslim di Pasar Kliwon Kudus.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.